
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit IV Polda Nusa Tenggara Timur)¹

Nyoman Gede Arya T. Putra¹, Jimmy Pello², Karolus Kopong Medan³
arya.nyoman19@gmail.com, Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹

Abstract

Children is an asset largest to a country therefore must be protection laws against any evil including violent crime sexual. As for legal problem who studied is to what extent protection laws against the victims children sexual violence in east nusa tenggara? The type of this research namely research law empirical. The results of the study found that the protection laws against the victims children sexual violence in nusa east southeast has been running this can be seen of have the establishment of: The organization regional forces (OPD), namely children and women empowerment agency east nusa tenggara dealing with kids and women, set up a child who face legal action, set up the victim house which is home to accommodate children who became the victim and form tim-tim specialty of handling the victim son.

Keywords: *Children; Sexual Harassment; The Protection Of The Law.*

Abstrak

Anak merupakan aset terbesar bagi suatu negara oleh sebab itu harus mendapat perlindungan hukum terhadap setiap kejahatan termasuk kejahatan kekerasan seksual. Adapun persoalan hukum yang dikaji yaitu Sejauh manakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur telah berjalan hal ini dapat dilihat dari telah dibentuknya: Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Pemberdayaan Anak dan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menangani masalah anak dan perempuan, Membentuk tim anak yang berhadapan dengan hukum, Mendirikan Rumah Korban (Ruban) yaitu rumah untuk menampung anak yang menjadi korban dan Membentuk tim-tim khusus yang menangani anak korban.

Kata Kunci : *Anak; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum.*

DOI : <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.958>

Received : August 2020

Accepted : August 2020

Published : September 2020

Copyright Notice : **Authors retain copyright and grant the journal right of first publication** with the work simultaneously licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License** that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang, serta anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

¹ Jurnal ini merupakan bagian hasil kajian dari tesis yang ditulis oleh penulis di Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana pada tahun 2019

Sehubungan dengan hal tersebut Negara Indonesia adalah negara hukum, perlu adanya peraturan hukum yang mengatur dan melindungi anak-anak sehingga terhindari dari kejahatan untuk melindungi masa depannya seperti yang dikatakan oleh Mohammad Taufik Makarao dalam jurnalnya Ayu Amalia Kusuma² bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang³.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi yang salah satu penyebabnya adalah cara pandang yang keliru mengenai anak oleh sebab itu Ivo Noviana⁴ mengatakan bahwa Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Oleh sebab itu Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf⁵ juga mengatakan hal yang serupa tentang kekerasan seksual dikarenakan secara fisik dan psikis, anak merupakan kaum yang lemah sehingga rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Ketika anak menjadi objek kekerasan seksual, ia telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateril. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak yang tidak diharapkan oleh seseorang yang menjadi korban sehingga menimbulkan reaksi atau dampak negatif bagi korbannya seperti rasa malu, terluka, trauma yang berkepanjangan serta terhambatnya tumbuh kembang anak secara wajar, dampak buruk seperti itulah mewajibkan pelecehan/kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian yang sangat serius seperti yang dikatakan juga oleh Sri Maslihah⁶ bahwa bentuk kekerasan seksual meliputi kekerasan fisik, seksual dan kekerasan psikis yang terjadi di lingkungan domestik (keluarga) maupun sekolah.

² Kusuma, Ayu Amalia (2015), Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia, *Lex et Societatis*, 15 (3)

³ Rumtianing, Irma (2014), Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 14 (1), P ISSN : 2302-433X, E ISSN : 2579-5740

⁴ Noviana, Ivo (2015), Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling, *Jurnal Sosio Informa*, 15 (1), DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>

⁵ Probosiwi, Ratih & Daud Bahransyaf (2015), Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak, *Jurnal Sosio Informa*, 15 (1), DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>

⁶ Maslihah, Sri (2013), Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Penelitian Psikologi*, 13 (4),

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak menggambarkan bahwa kualitas perlindungan terhadap anak masih buruk, keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindungnya. Sebagian besar kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh anak justru paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak itu sendiri, seperti *immediate family* (ayah, paman, kakak), tetangga, teman sekolah, guru, pengasuh dan kekasihnya yang memiliki intensitas cukup sering dengan korban, namun tidak jarang juga kekerasan seksual terhadap anak itu dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban.

Tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak seperti fenomena gunung es, angka tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual bisa menjadi lebih besar dari pada yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, hal tersebut bisa saja disebabkan karena korban tidak berani melaporkan pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya karena rasa malu, disamping itu korban dan keluarganya takut akan stigmatisasi lingkungan yang bisa saja mencemooh korban dan keluarganya sebagai orang yang sudah tercemar begitu juga adanya media massa yang menjadikan kejadian yang dialami oleh anak (korban) sebagai berita sehingga dapat dikonsumsi oleh publik yang akan lebih dapat menimbulkan rasa trauma bagi korban.

Di sisi lain makin maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat khususnya kejahatan seksual memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya lembaga independen diharapkan lebih meningkatkan efektifitas dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak sehingga dapat mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya. Dalam hal ini dapat dilihat data terkait betapa besarnya kejahatan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia terkhusus pada Daerah Nusa Tenggara Timur di mana nantinya akan menjadi objek lokasi penelitian dapat terlihat dalam tabel ini:

Tabel 1

Jenis Kekerasan Seks Pada Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Jenis Kekerasan Seks Anak	Tahun								Ket
		2015		2016		2017		2018		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Perkosa	0	19	0	18	0	20	0	20	
2	Cabul	1	35	0	33	2	47	0	34	
3	Pelecehan	0	7	3	9	0	6	0	11	
4	Persetubuhan Anak	0	133	0	80	0	75	0	141	
5	Eksplorasi Seks	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anak									
JUMLAH	1	194	3	140	2	148	0	206	

Sumber : Laporan Tahunan Ditreskrim subdit IV Polda NTT

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apakah kita mau mengetahui adanya, perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, harus diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Harus dicegah, agar pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu semakin tidak menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang dapat diajukan oleh penulis yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polda NTT? dan bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polda NTT?

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa⁷; penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polda NTT.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis konseptual, pendekatan doktrinal dan pendekatan kasus.

Jenis dan Sumber Data

- a. **Data primer** : Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara.
- b. **Data sekunder** : Yaitu data yang bersifat sebagai pelengkap yang bersumber dari buku-buku, literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

⁷ Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, hlm 123.

Teknik yang digunakan untuk menganalisa setiap data yang telah diperoleh maka penulis menggunakan teknik *reduction*, *display*, dan *conclusion* data.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Polda NTT.

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.

Kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia sehingga kekerasan terhadap perempuan tidak akan habisnya seperti pendapatnya Dwi Hapsari Retnaningrum⁸ bahwa membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan, seakan-akan tidak ada pernah habisnya. Hampir setiap hari kita diberi sajian yang mengekspose kekerasan baik melalui media massa maupun media-media yang lainnya.

Mengenai penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya dalam penyidikan, penyidik diharuskan mengutamakan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam setiap proses penyidikan, mulai dari anak harus didampingi oleh orang tua atau wali, memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan yang merugikan korban, hak mendapatkan pelayanan karena korban mengalami penderitaan mental, fisik dan aspek psikologis lainnya serta tidak memaksa anak untuk memberikan keterangan⁹.

Kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka dalam suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

⁸ Retnaningrum, Dwi Hapsari (2009), *Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Dinamika Hukum*, 09 (9), DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.1.26>

⁹ Hasil Wawancara dengan penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT, pada tanggal 29 Februari 2019

Pemeriksaan penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapkan penyidik ialah tersangka. Dari sinilah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur yaitu tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan. Bilamana penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan. Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Subdit IV RENAKTA Direktorat Reserse Kriminal Umum selain pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan petunjuk lain yang mendukung adanya peristiwa tersebut. Alat bukti tersebut diantaranya: visum dari korban yang biasanya dilakukan pada RSB Polda NTT dan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Untuk lebih memperjelas tahap-tahap penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, berikut langkah-langkah dalam penyidikan yang dilakukan oleh unit IV RENAKTA Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penanganan terhadap korban meliputi a. menerima laporan dari korban atau dari keluarga korban; b. melakukan pemeriksaan; c. melakukan *visum et repertum*; d. memberikan obat pencegah kehamilan untuk korban; e. menjalin kerjasama dengan psikiater; f. menyediakan fasilitas rumah aman (SHELTER); g. mengumpulkan saksi-saksi; h. memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau (SP2HP). Sedangkan penanganan terhadap pelaku sebagai berikut: a. pemanggilan atau penangkapan tersangka; b. penahanan sementara; c. penyitaan barang bukti; d. melakukan pemeriksaan; e. melakukan gelar perkara; f. pembuatan berita acara perkara; g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

Setelah proses penyidikan telah selesai maka tugas Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila

sendiri, serta kasus selanjutnya percabulan dengan pelaku dan modus yang hampir sama dengan kasus persetubuhan yang sering terjadi di wilayah hukum Polda NTT yang dilaporkan di Subdit IV Ditreskrim Polda. Dari pengakuan anak korban tindak kekerasan seksual tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor dari dalam keluarga anak tersebut maupun dari faktor ekonomi sendiri, dalam hal ini faktor dalam keluarga sangat besar pengaruhnya seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, kebebasan yang diberikan oleh orang tua anak itu sendiri dan situasi lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Menurut wawancara dengan Rudi JJ Ledo, Kasubdit IV Polda NTT mengatakan bahwa “kekerasan seksual yang terjadi selama ini menimpa anak tidak semata-mata karena faktor keluarga dan ekonomi saja akan tetapi tidak jarang karena salah pergaulan dari anak itu sendiri dimana pergaulan anak sekarang sudah sangat beda dengan anak-anak pada zaman dahulu. Pengaruh berkembangnya teknologi dan alat komunikasi yang semakin canggih sangat besar pengaruhnya dimana dengan alat komunikasi sekarang anak-anak bisa sangat mudah lari dari pengawasan orang tua dan keluarga sehingga dengan sesuka hati bergaul sehingga terjerumus ke kehidupan seksual yang belum pantas dilakukan oleh anak sudah dia lakukan, banyak sekali terjadi permasalahan seperti itu, awalnya saling komunikasi lewat HP dan ketemu satu dua kali menjalin hubungan pacaran dan ujung-ujungnya mengarah ke hal seksual dengan iming-iming enak namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan oleh anak perempuan (anak korban) tersebut”¹¹.

Kehadiran hukum harus menjadi pelindung bagi anak dalam menjalani hari-hari hidupnya. Yang dimaksud perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial¹².

Pada umumnya kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi inilah yang menjadi fokus pembahasan bagian ini. Sehubungan kasus perkosaan yang dibahas terkait anak yang menjadi korban didalamnya, dalam hal ini penulis mengkaji dari beberapa data Primer melalui hasil interogasi terhadap anak korban

¹¹ Hasil Wawancara dengan Rudi JJ Ledo, Kasubdit IV Polda NTT, pada tanggal 28 Februari 2019

¹² Fadilla, Nelsa (2016), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum dan Peradilan, 16 (5) : 181–194, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.2.2016.181-194>

dan anak pelaku dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam tahap penyidikan diketahui mengenai modus operandi perkosaan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3
Modus Operandi Kejahatan Perkosaan

Modus Operandi	Persentase
Diancam dan dipaksa	66,3
Dirayu	22,5
Dibunuh	6,1
Diberi iming-iming	5,1
Jumlah	

Sumber : *Data Primer diolah oleh penulis 2019*

Tabel mengenai modus operandi kejahatan perkosaan itu menunjukkan bahwa pelaku dalam menjalankan aksi kejahatannya telah menggunakan cara-cara pemaksaan kehendak, pengancaman dan kekerasan. Di samping perkosaan itu sendiri termasuk kejahatan yang berkarakter kekerasan, modus operandi yang dilaksanakan juga mengandung kekerasan. Modus operandi pemerkosa menurut BAP lebih cenderung pada usaha mengajak korban ke tempat aman (41,94%), atau korban dirayu (21,5%). Dari dua modus operandi ini dapat diketahui bahwa antara korban dan pelaku tampak seolah-olah sudah saling mengenal sebelum terjadi hubungan seks.

Diuraikan menjadi lebih spesifik, modus operandi perkosaan setidaknya-tidaknya sebagai berikut: 1. Diancam dan dipaksa; 2. Dirayu; 3. Dibunuh; 4. Diberi obat bius; 5. Diberi obat perangsang; 6. Dibohongi atau diperdaya dan lainnya. Modus operandi perkosaan seperti itu sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi di lain lagi. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat. Hal ini sama dengan suatu adagium yang menyebutkan “semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya”. Artinya, ada saja jenis dan modus operandi baru di dunia kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Oleh sebab itu Syaiful Bahri dan Fajriani¹³ menegaskan bahwa Dewasa ini masyarakat kita sering dihadapkan pada kasus-kasus pelecehan seksual baik itu yang dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak, dengan motif yang berbeda-beda.

¹³ Bahri Syaiful & Fajriani (2015), Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh, Jurnal Pencerahan, 15 (9), 50-65, ISSN: 1693 – 7775

Atas dasar hal tersebut diatas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah berusaha mengambil kebijakan dalam pemulihan korban kekerasan seksual, seperti antara lain :

- a. Membentuk organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Badan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, yang didalamnya ada salah satu bidang yang menangani masalah anak yaitu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
- b. Membentuk tim penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari: Ketua merangkap anggota Kepala Bidang TP2A, Kepolisian sebagai anggota, KesbangPolmas sebagai anggota, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi/Kabupaten. Kota, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan. Tugas dari tim ini antara lain, mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap anak, membina, menyalurkan dan mendampingi jika ada anak yang menjadi korban.
- c. Mendirikan Ruban (Rumah Korban) yaitu rumah yang dibuat oleh pemerintah untuk penampungan sementara bagi anak yang menjadi korban untuk dibina, dibimbing sampai anak korban tersebut menjadi sembuh kembali, Ruban ini dibawah Dinas Sosial.
- d. Membuat kerjasama (MOU) dengan Rumah Sakit Umum Daerah NTT dan Rumah Sakit Swasta lain yang berada di kota maupun daerah terkait tenaga medis yang memiliki keahlian dalam Psikologi kejiwaan guna melakukan terapi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual.
- e. Sosialisasi mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A kota atau kabupaten se-NTT. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat tahu harus kemana apabila terjadi kasus kekerasan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UPT P2TP2A, ditempat yang rawan terjadi kekerasan atau tempat yang baru saja terjadi kekerasan terhadap anak.
- f. Penyelenggaraan Seminar yang diadakan dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan perempuan dan anak seperti kader yang telah ditunjuk dari kota atau kabupaten seluruh NTT. Seminar diselenggarakan pada hari tertentu yaitu misalnya saat ada peringatan hari kartini atau hari anti kekerasan. Pembicara disediakan oleh BKK PP dan KB Provinsi NTT, kegiatan seminar tersebut bertujuan untuk memberi wawasan kepada peserta seminar berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak yang nantinya diteruskan ke seluruh warga pantauannya.

Disamping tim-tim yang khusus tersebut menangani masalah korban anak, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menangani masalah korban anak, seperti, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan lain-lain.

3.2. Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Polda NTT

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif sehingga dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan kepentingan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa : jika perlindungan hukum tidak dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan 69 A dan Pasal 71 D ayat (1) menegaskan bahwa:

Pasal 69A

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya Pasal 71 D menegaskan

- (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j (anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban fisik dan atau psikis dan anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan kepengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7c menegaskan “setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural”. Begitu juga didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak jika perlindungan hukum tidak dilaksanakan proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal Pasal 13: a) proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b) kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka dilanjutkan pada Pasal 14 menekankan :

- (1) Pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan;
- (2) Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan;
- (3) Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Terkait dengan hal tersebut dalam pasca keluarnya Keputusan Pengadilan mengenai pencabulan terhadap anak dan cucu ini, Rudi JJ Ledo, Kasubdi IV Renakta Polda NTT mengatakan ”khusus untuk kasus ini karena baru pertama kali muncul di NTT, dimana setelah keluar putusan pengadilan kedua anak tersebut, dipelihara oleh pemerintah

daerah melalui yayasan, dimana segala biaya hidup dan kepentingan sekolah kedua anak tersebut ditanggung oleh Pemda dalam hal ini Dinas Sosial¹⁴.

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak kandung dan cucu ini yang mendapat perhatian banyak orang ini Fridolin Luruk menjelaskan sebagai berikut: “Terhadap pelaku pelecehan seksual ini sesuai KUHPerdara dapat dituntut ganti rugi baik secara material maupun spiritual karena kedua orang tua dan kakeknya yang menjadi pelaku tersebut juga ditahan sesuai keputusan maka tuntutan ganti rugi sementara ditunda”¹⁵.

Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani menegaskan KUHP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah rasa takut yang berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena tidak diberikan perlindungan yang cukup.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur telah berjalan hal ini dapat dilihat dari telah dibentuknya: Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Pemberdayaan Anak dan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menangani masalah anak dan perempuan, Membentuk tim anak yang berhadapan dengan hukum, Mendirikan Rumah Korban (Ruban) yaitu rumah untuk menampung anak yang menjadi korban dan Membentuk tim-tim khusus yang menangani anak korban. Saran yang ingin di sampaikan dalam penulisan ini bahwa Kepada orang tua/keluarga disarankan untuk lebih memperhatikan anak-anaknya selalu waspada terhadap anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak.

5. REFERENSI

- Bahri Syaiful & Fajriani (2015), Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh, *Jurnal Pencerahan*, 15 (9), 50-65, ISSN: 1693 – 7775
- Fadilla, Nelsa (2016), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anaksebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 16 (5) : 181–194, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.2.2016.181-194>
- Haedar, Nashir (1997), *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Jakarta : Pustaka

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Rudi JJ Ledo, Kasubdi IV Renakta Polda NTT pada tanggal 1 Maret 2019.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Fridolin Luruk, Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi NTT, pada tanggal 26 Februari 2019.

- Kusuma, Ayu Amalia (2015), Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia, *Lex et Societatis*, 15 (3)
- Maslihah, Sri (2013), Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Penelitian Psikologi*, 13 (4),
- Noviana, Ivo (2015), Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling, *Jurnal Sosio Informa*, 15 (1), DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Probosiwi, Ratih & Daud Bahransyaf (2015), Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak, *Jurnal Sosio Informa*, 15 (1), DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>
- Retnaningrum, Dwi Hapsari (2009), *Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Dinamika Hukum*, 09 (9), DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.1.26>
- Rumtianing, Irma (2014), Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 14 (1), P ISSN : 2302-433X, E ISSN : 2579-5740
- Wahid Abdul & Irfan Muhammad, (2001), *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama